BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 7 Mei 2021

Nomor	:	461 /S-HP/XVIII.SBY/05/2021	**Yth. Bupati Tuban**
Lampiran	:	Satu berkas	**di**
Hal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020	**Tuban**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut.

   a. Pengelolaan Pendapatan BPHTB belum dilaksanakan secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas sanksi denda administrasi pelanggaran oleh PPAT/Notaris sebesar Rp109.000.000,00, kehilangan penerimaan daerah atas pemberian NOPTKP lebih dari satu kali pada WP yang sama sebesar Rp62.934.525,00, dan potensi penyalahgunaan atas pengurangan BPHTB yang tidak didukung dokumen persetujuan pejabat berwenang sebesar Rp958.265.732,00.

   b. Kekurangan volume dan mutu sebesar Rp1.640.121.885,61 atas lima paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.640.121.885,61.

   c. Kekurangan volume dan mutu sebesar Rp110.233.161,00 atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp110.233.161,00.

d. Pengelolaan kas dalam bentuk deposito pada Pemerintah Kabupaten Tuban belum memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan bunga deposito sebesar Rp150.410.958,87, serta kekurangan penerimaan atas perubahan *special rate* sebesar Rp46.952.054,79 dan pengenaan pajak penghasilan sebesar Rp283.717.808,70.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tuban antara lain agar:

1. menginstruksikan Kepala BPPKAD untuk mengenakan sanksi denda kepada PPAT/Notaris sebesar Rp109.000.000,00; memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan dan BPHTB bersama Kepala Subbidang Pendataan Penetapan PBB dan BPHTB untuk menerapkan NPOPTKP dan pengurangan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menginstruksikan Kepala Dinas PUPR agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.640.121.885,61 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp110.233.161,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun prosedur penempatan dana dalam bentuk deposito yang memuat perjanjian mengenai bunga, pelaporan dan pengenaan pajak.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 44.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 5 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PROVINSI JAWA TIMUR KEPALA PERWAKILAN

Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP 196812111996031004

Tembusan:
1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Tuban